



## PENGAJUAN NPSN BARU

(disi dengan huruf kapital)

Formulir A3-1

### I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : REGIMA SETIA

### II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : PAUD LOKE MGBEKANG

b. Alamat : TODU

c. Jenjang Sekolah :  TK/RA  SD/MI  SMP/MTs  SMA/MA/SMK  SLB

d. Status Sekolah :  Negeri  Swasta

e. Propinsi : NUSA TENGGARA TIMUR

f. Kabupaten/Kota : MANGGARAI BARAT

g. Kecamatan : NDURO

h. Kelurahan : GOLO BORE

i. Email :

### III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 138.9/PP0/PLS/420/III/2015

b. Tanggal : 01 03 2015

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 138.9/PLS/420/II/2015

d. Tanggal : 01 03 2015

Operator Dinas Pendidikan,

Hermanus Heran

Kepala Sekolah,



#### Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email :
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Alamat Kantor Jln. Sernaru No. 3 Tlp. (0385)41510  
**LABUAN BAJO**

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**NOMOR: 158.b/PPO/PLS/420/III/2015**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL**  
**KEPADA LEMBAGA PAUD LOKE NGGERANG DESA GOLOBORE KECAMATAN NDOSO**  
**KABUPATEN MANGGARAI BARAT**


- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi Anak Usia Dini dalam bidang Pendidikan Nonformal, maka diluncurkan Program PAUD Non Formal;
  - b. Bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan Berdirinya Satuan Lembaga PAUD, perlu pemberian perpanjangan izin operasional penyelenggaraannya dari Pemerintah.
  - c. Sesuai butir a dan b tersebut diatas, maka perlu diberikan izin operasional bagi lembaga PAUD Loke Nggerang di Todo Desa Golobore Kecamatan Ndosso Kabupaten Manggarai Barat untuk penyelenggaraan program PAUD Non Formal;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  3. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan;
  6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
  7. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  8. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
  9. Keputusan Menteri Sosial RI nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Kegiatan PAUD
- Nama Lembaga : PAUD LOKE NNGERANG
- Alamat : Todo
  - Desa : Golobore
  - Kecamatan : Ndosso
  - Kabupaten : Manggarai Barat
- Bentuk Program : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Nama Pengelola : Regina Setia
- KEDUA** : Izin Penyelenggaraan tersebut terhitung mulai tanggal 04 Maret 2015 sampai dengan 4 Maret 2018.
- KETIGA** : Lembaga PAUD Albarakah bertanggung jawab kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga c.q Bidang Pendidikan Luar Sekolah Kabupaten Manggarai Barat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuan bajo  
Pada tanggal : 04 Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Manggarai Barat

  
**Magol Marten, S.Pd.**  
Pembina Utama Muda  
NIP 19571231 198403 1 198